

**PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA
PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN PONOROGO**

MARJI NURCAHYONO

NPM : 18111025

ABSTRACT

The background of this research is due to administrative election violations that occurred during the 2019 Election in Ponorogo. Election Administrative violations often occur during the Election, even though Bawasluand KPU have conducted socialization to reducethe number ofElection administrative violation. In accordance with Bawaslu Regulation Number 8 of 2018 concerning the Settlement of Eletion Administrative Violations, Election administrative violations fall under the authority of Bawaslu, Provincial Bawaslu, and regency/City bawaslu.

The aim of the research is to find out how to resolve administrative Election violations based on Bawaslu Regulation Number 8 of 2018 concerning Resolution of Election Administrative Violation. This is to find out how to resolve administrative Election violations according to positive law.

The research method used is a qualitative method and the type of field research. Data colletion techniques used in this study were observation, interviews, data reduction, data presentation and conclusion and verification.

The results of this study indicate that ; 1) The settlement of administrative violations for the 2019 Election in Ponorogo was carried out through a written warning which was a Bawaslu decision for APK violators but still not obeyed. 2) Obstacles to resolving administrative violations for the 2019 Election Election in Ponorogo Regency occur in the lack of uniform understanding of violations between Bawaslu, the Attorney General's Office and the Police whoa are members of Gakkumdu as the entry point for resolving Election Violations.

Keyword :Bawaslu, Administrative Violation Resolution, and Eletion

PENDAHULUAN

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu

atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh Indonesia yang memiliki wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di tingkatan. Peranan bawaslu dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan anggota legislatif mempunyai kedudukan, tugas dan kewenangan yang semakin kuat kedudukannya dalam Undang - Undang terkait pelanggaran administratif. Biasanya pelanggaran administratif sering terjadi di saat masa-masa Kampanye.

Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Pelanggaran Administratif Pemilu, bahwa kini Bawaslu telah memiliki wewenang baru terkait penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu hal serupa KPU ternyata juga memiliki wewenang dalam menyelesaikan pelanggaran administratif Pemilu salah satunya tentang LADK. Bawaslu dan KPU memiliki wewenang yang sama dalam melakukan penanganan terkait pelanggaran administratif Pemilu.

Adanya 2 aturan terkait pelanggaran administratif ini menyebabkan tumpang tindih dalam penanganan LADK dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah jelas diatur tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang dijelaskan dalam ayat (1) Pasal 461 yang

berbunyi “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”. Dengan adanya berbagai macam bentuk pelanggaran Administratif Pemilu yang terdapat pada Pemilihan Umum di Kabupaten Ponorogo Tahun 2019, diperlukan kerja keras dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta KPU selaku penyelenggara Pemilu untuk memperbaiki kinerja lembaga penyelenggara Pemilu untuk menciptakan Pemilu Tahun 2019 yang adil, jujur, dan bersih dari berbagai macam pelanggaran.

Berdasarkan latar belakang permasalahan terkait pelanggaran administratif Pemilu yang akan diteliti di Bawaslu dan KPU Kabupaten Ponorogo, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang mengkaji tentang kinerja Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang mengangkat judul “Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo ”

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu ?
2. Bagaimana hambatan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo menurut kewenangan Bawaslu Kabupaten Ponorogo?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif. Data yang diperlukan adalah data sekunder mengingat data yang diambil merupakan data yang sudah terdokumentasikan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Metode analisis data dilakukan secara normatif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019 di Ponorogo Perspektif Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

1. Teguran Tertulis dari Putusan Bawaslu Tidak ada Regulasi yang Tegas

Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang kini memiliki dua fungsi yakni fungsi pengawasan dan fungsi peradilan. Fungsi pengawasan guna mengawasi jalannya pemerintahan yang ideal sesuai kehendak rakyatnya. Pada fungsi pengawasan ini Bawaslu melakukannya disetiap tahapan-tahapan Pemilu. Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi a). Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu; b). Pemuktakhiran data;c). Penetapan peserta Pemilu; d). Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; e). Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota; f). MasaKampanye; g).

Pemungutan dan penghitungan suara; h). Masa tenang; i). Pemungutan dan penghitungan suara; dan j). Penetapan hasil Pemilu; yang telah diatur dalam Pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan fungsi peradilan yang dilakukan oleh Bawaslu meliputi menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus terkait pelanggaran Pemilu.

Pelanggaran administratif terkait penempatan APK yang tidak sesuai ini diselesaikan oleh Bawaslu dengan acara cepat. Sesuai dengan wewenang Bawaslu terhadap pelanggaran administratif Pemilu, Bawaslu dapat memberikan putusan sesuai pada Pasal 36 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, yang berbunyi :

Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:

- a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- a. teguran tertulis;
- b. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- c. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini.

2. Peran Bawaslu Terkait Penyelesaian Pelanggaran Administratif di Ponorogo.

Bawaslu memiliki peran dalam pencegahan dan penindakan atas pelanggaran yang terjadi saat berlangsungnya Pemilu. Meskipun disisi lain Bawaslu juga memiliki wewenang dalam penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu. Bawaslu juga harus optimal dalam menjalankan tugasnya agar dapat menekan angka pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi di Kabupaten Ponorogo.

Peran pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran Pemilu terutama pelanggaran administratif terkait dana Kampanye yang diperlukan yakni antara lain kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas dan transparansi laporan dana Kampanye dari Peserta Pemilu. Hal ini dijelaskan pada Pasal 3 Perbawaslu Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilu, sebagai berikut:

1. Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap Dana Kampanye sesuai dengan tingkatannya.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas, dan transparansi pelaporan Dana Kampanye yang meliputi:
 - a. sumber Dana Kampanye;
 - b. RKDK;
 - c. LADK;

- d. LPSDK;
- e. batasan Dana Kampanye;
- f. LPPDK; dan
- g. audit Dana Kampanye

Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2019 telah melangsungkan Pemilihan Umum baik Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden yang dilaksanakan pada 17 April 2019. Ternyata pada saat Pemilu Tahun 2019 pernah terjadi pelanggaran administratif dimana terdapat salah satu partai yakni PKPI tidak melaporkan LADK. Pihak KPU telah melakukan sosialisasi untuk segera melaporkan namun PKPI tidak juga mengirimkan LADK yang pada akhirnya PKPI dipanggil oleh KPU untuk melakukan klarifikasi. Hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU yang dihadiri oleh Ketua PKPI, menyatakan bahwa pengurus DPK PKPI Kabupaten Ponorogo tidak mempunyai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung (non caleg) dan tidak memiliki dana kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2019. Saat klarifikasi tersebut Bawaslu Kabupaten Tulungagung juga hadir, namun peran Bawaslu hanya mendata terkait pelanggaran administratif Pemilu saja.

Jika dilihat dari Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum, seharusnya dalam penanganan pelanggaran tidak melaporkannya LADK oleh PKPI, Bawaslu memiliki peran yang besar dalam menyelesaikannya. Pada

ayat 2 Pasal 19 Perbawaslu Nomor 29 Tahun 2018 bahwasannya dalam penanganan pelanggaran administratif Pemilu harus sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai Penanganan temuan dan laporan Pelanggaran Pemilu. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, sebagai berikut:

1. Penindakan merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran yang berasal dari Temuan/Laporan untuk ditindak lanjuti oleh instansi yang berwenang.
2. Proses penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Temuan/penerimaan Laporan;
 - b. pengumpulan alat bukti;
 - c. klarifikasi;
 - d. serta penerusan hasil kajian atas Temuan/Laporan kepada instansi yang berwenang;
 - e. pengkajian; dan/atau
 - f. pemberian rekomendasi.

Pada pasal diatas telah jelas dalam penanganan pelanggaran administratif yang tidak melaporkan LADK Bawaslu harus melakukan penindakan yang dimana dalam penindakan tersebut merupakan proses penanganan pelanggaran yang berasal dari Temuan/Laporan. Adapun proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu meliputi

temuan/penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi. Namun padafaktanya dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan di Bawaslu dan KPU Kabupaten Ponorogo, Bawaslu belum melakukan wewenangnya sesuai dengan prosedur.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam melakukan klarifikasi terkait tidak melaporkan dana kampanye dilakukan oleh KPU, Bawaslu pun tidak memberikan rekomendasi kepada KPU. Peran Bawaslu hanya mendata terkait temuan pelanggaran LADK seperti penjelasan yang diberikan saat peneliti melakukan penelitian di Bawaslu Kabupaten Ponorogo.

Pelanggaran administratif Pemilu terkait tidak melaporkan LADK ini ternyata juga merupakan kewenangan KPU, KPU berhak untuk melakukan pembatalan pencalonan sebagai peserta Pemilu. Dalam pembatalanya terdapat mekanisme yang harus dilakukan oleh KPU yakni melakukan klarifikasi yang nantinya hasil klarifikasi disampaikan ke KPURI melalui KPU Provinsi sampai akhirnya KPU RI mengeluarkan SK Pembatalan Parpol LADK. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana berikut:

1. Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan bataswaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (8), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.
2. Calon Anggota DPD yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kotasampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal39 ayat (6), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu.

Terkait pembatalan calon peserta pemilu juga telah dijelaskan dalam PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Mekanisme pembatalan yang dilakukan oleh KPU sebagaimana dijelaskan pada Pasal 71 yang berbunyi:

1. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 sebagai berikut:
 - a. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Peserta Pemilu yang diberikan sanksi pembatalan; dan
 - b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diputuskan dalam rapat pleno.

2. Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Jika memang terdapat kesamaan penanganan seperti sama-sama melakukan klarifikasi terkait pelanggaran tidak melaporkan LADK, seharusnya ada pembagian klarifikasi yang berjenjang. Supaya penanganan dalam melakukan klarifikasi terhadap Parpol dapat maksimal baik penanganan dari Bawaslu maupun dari KPU Kabupaten Tulungagung serta regulasi yang ada dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan. Seperti halnya Bawaslu memiliki wewenang dalam penindakan pelanggaran yang proses penanganannya meliputi salah satunya terkait klarifikasi, hal ini bisa saja Bawaslu melakukan klarifikasi terhadap PKPI mengenai tidak melaporkan LADK yang prosedurnya sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu yang meliputi temuan/penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang, pengkajian; dan/atau pemberian rekomendasi.

Setelah Bawaslu melakukan penanganan terkait pelanggaran administratif hasil tersebut bisa disampaikan ke KPU, jadi KPU cukup mendengarkan hasil klarifikasi dari Bawaslu. Sehingga semua peran antara KPU dan Bawaslu bisa berjalan beriringan demi mencapai tujuan Pemilu tahun 2019 dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini bisa saja timbul

tumpang tindih suatu aturan antara PKPU dan Perbawaslu terkait penanganan LADK.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka disimpulkan:

1. Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dilakukan melalui teguran tertulis yang merupakan putusan Bawaslu. Pelanggar APK tetap saja belum menaati putusan Bawaslu tersebut. Hal ini disebabkan karena para pelanggar tidak mau untuk menyopoti APK tersebut dan juga beranggapan bahwa tidak ada sanksi yang tegas untuk pelanggar sendiri, putusan hanya sebatas imbauan dan pemberian surat peringatan. Sehingga Bawaslu bersama Satpol PP setempat melakukan pencopotan APK secara paksa dalam menertibkan APK.
2. Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang diselesaikan oleh Bawaslu terkait penindakan pelanggaran administratif masih belum aktif. Hal ini tidak sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dan penanganan pelanggaran yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Bawaslu memiliki tugas terkait penindakan yang melalui beberapa proses penanganan salah satunya melakukan pengakajian dan klarifikasi dari temuan/laporan terkait LADK yang jelas diatur dalam Perbawaslu Nomor 29 Tahun 2019 Pengawasan

Dana Kampanye Pemilihan Umum. Namun, pada faktanya KPU juga melakukan klarifikasi terkait LADK yang dijelaskan dalam PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Sehingga hal ini bisa menimbulkan tumpang tindih peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ero Ha, Rosidy. 1984, *Organisasi dan Managemen*, Bandung: Pres Ha.Goris Seran, Gotfridus. 2013, *Kamus Pemilu Populer: Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- HR, Ridwan. 2001, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan ketujuh, Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Jeddawi, Murtir. 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Total Media.
- Kansil, C.S.T. 1985, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, cetakan ke-2, Jakarta: Ghalia.
- Prihatmoko, Joko J. 2008, *Mendemokratiskan Pemilu, Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Situmorang Victor M. dan Jusuf Juhir. 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat I*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Surbakti, Ramlan. 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Wahyu Sapuro, Deny. 2018, "Tugas, Wewenang dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Pengawasan Pemilu di Jawa Barat Berdasarkan dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu", *Skripsi*, Pasudan: Universitas Pasudan.
- Wiratno, 2013, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Universitas Trisakti.